

**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA  
DALAM MENYELESAIKAN PERMOHONAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

*Oleh : Linda Firdawaty\**

Abstraksi

*Pengadilan niaga merupakan salah satu alternative penyelesaian sengketa perniagaan. disamping adanya arbitrase. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus di bawah pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara-perkara lain dibidang perniagaan. Penyelesaian melalui peradilan niaga memiliki keunggulan yaitu proses cepat, adil dan efektif.*

*Upaya menyelesaikan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada Pengadilan Niaga pada prinsipnya merupakan langkah perdamaian untuk mencapai kesepakatan antara debitur dan kreditur tentang penyelesaian utang piutang. Hakim Pengadilan Niaga harus segera mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh debitur atau kreditur dengan putusan penundaan sementara, dan harus menunjuk seorang hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga dan mengangkat satu atau lebih pengurus. Putusan sementara ini berlaku maksimal 45 hari, dan setelah itu harus diputuskan apakah dapat diputuskan penundaan secara tetap. Selanjutnya Pengadilan Niaga harus memanggil pihak debitur dan kreditur untuk mendengar apakah memungkinkan kedua pihak tersebut melakukan perdamaian tentang cara pembayaran utangnya dan jika tercapai kesepakatan, maka hakim akan memutuskan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap. Akan tetapi apabila tidak tercapai perdamaian, maka Pengadilan Niaga harus menyatakan bahwa debitur telah pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.*

Kata Kunci : *Pengadilan Niaga, Utang*

### **A. Pendahuluan**

Meningkatnya arus globalisasi yang ditandai dengan peningkatan perdagangan bebas, revolusi teknologi informasi dan komunikasi, kemajuan bidang transportasi, dan meningkatnya kreativitas perekonomian dengan menggunakan komputer dan internet, menuntut adanya penyesuaian perangkat hukum dan lembaga peradilan. Khususnya Indonesia sebagai negara berkembang, harus menyesuaikan diri dengan memperbaiki instrumen badan peradilan, terutama yang berkaitan dengan perdagangan dan dunia usaha.

Oleh karena itu. untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif sangat diperlukan sarana hukum yang sangat mendukung. Sarana hukum tersebut antara adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang, sebagai hukum materil dan institusinya yakni Pengadilan Niaga sebagai hukum Formil. Dalam dua dekade terakhir ini, Arbitrase ditengarai sebagai metode alternatif yang banyak dipilih para pelaku niaga dalam penyelesaian sengketa komersial. Disebut alternatif karena bukan satu-satunya metode yang dapat dipilih. Masih ada beberapa metode penyelesaian sengketa lainnya yang juga dikenal dalam masyarakat.

Mediasi, Negosiasi, Konsiliasi adalah beberapa contoh metode penyelesaian sengketa yang lazim digunakan masyarakat pelaku niaga nasional maupun internasional dalam menyelesaikan sengketa. Arbitrase sebagai salah satu metode alternatif di antara sekian jenis metode penyelesaian sengketa kemudian menjadi lebih populer dibandingkan dengan jenis metode lainnya. Bahkan penggunaannya di luar bidang hukum publik terutama amat diminati sebagai salah satu metode dalam menyelesaikan sengketa komersial atau bidang hukum perniagaan dan perikatan. Akan tetapi kecenderungan orang untuk memilih arbitrase ini bukan berarti cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri sama sekali telah ditinggalkan, sehingga tidak lagi populer.

---

\* Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

Sebaliknya, peran pengadilan negeri masih tetap tidak mudah untuk digantikan. Hal itu disebabkan setelah selesai suatu sengketa diputus oleh forum pilihan semacam arbitrase, peran pengadilan muncul lagi manakala para pihak tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase bersangkutan. Demikian pula jika forum arbitrase pemutus sengketa itu adalah arbitrase asing (berkedudukan di luar Indonesia). Putusan yang dijatuhkan oleh forum semacam itu untuk dapat diakui dan dilaksanakan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, terlebih dahulu harus mendapat *exequatur* dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian perniagaan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan. Kemudian PERPU Nomor 1 Tahun 1998 tersebut ditetapkan menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Salah satu keunggulan Undang-undang ini adalah prosedurnya yang serba cepat, efektif dan dilaksanakan pada pengadilan khusus yaitu Pengadilan Niaga. Dengan adanya perubahan ini, banyak debitur yang nakal maupun yang jujur mulai was-was untuk dipailitkan dan ternyata missi dari undang-undang ini juga adalah sebagai sarana penagihan utang.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini memuat 308 pasal, yang terdiri dari 7 bab yaitu :

Bab I tentang Ketentuan Umum

Bab II tentang Kepailitan ;

Bab III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Bab IV tentang Permohonan Peninjauan Kembali;

Bab V tentang Ketentuan lain-lain;

Bab VI tentang Ketentuan Peralihan

Bab VII tentang Penutup

Berlakunya undang-undang ini diharapkan dapat membantu dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang mereka dengan memenuhi syarat-syarat hukum yang efektif, adil, efisien, cepat dan pasti.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, melalui tulisan yang singkat ini penulis ingin mengkaji jauh tentang bagaimana kedudukan Pengadilan Niaga dan bagaimana kewenangannya dalam menyelesaikan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang ini.

## **B. PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian dan Kedudukan Pengadilan Niaga**

Pengadilan niaga merupakan bagian dari pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa, dan memutus perkara-perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perkara-perkara lainnya dibidang perniagaan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Kedudukan pengadilan niaga di Indonesia merupakan pengadilan khusus untuk memeriksa dan memutuskan perkara di bidang perniagaan. Sebagai bagian dari pengadilan umum, pengadilan niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara dibidang perniagaan seperti perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran hutang, HAKI dan perkara perniagaan lainnya.

Keberadaan pengadilan niaga ini sejalan dengan penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, bahwa disamping 4 (empat) lingkungan peradilan, tidak tertutup kemungkinan adanya pengkhususan (spesifikasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa pengadilan lalu lintas, pengadilan anak-anak, pengadilan ekonomi dan sebagainya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa lahirnya Perpu No. 1 Tahun 1998 disebabkan oleh kondisi mendesak akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia, sehingga para pengusaha / dunia usaha mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya terutama dalam menyelesaikan

masalah utang piutang. Perpu No 1 Tahun 1998 kemudian menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan kemudian dilakukan perubahan lagi melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Untuk pertama kali Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999, dibentuk empat peradilan lainnya yaitu pada **Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang**, yang kewenangannya meliputi perkara Kepailitan, PKPU dan gugatan dalam perkara perlindungan hak atas kekayaan intelektual yaitu: hak cipta, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan paten.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang pembentukan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang, maka wilayah hukumnya adalah sebagai-berikut :

1. Pasal 2 (1) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya.
2. Pasal 2 (2) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi Wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.
3. Pasal 2 (3) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi Wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur.
4. Pasal 2 (4) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pasal 5, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat.

Jadi pihak-pihak yang ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Niaga dapat menyesuaikan dengan wilayah hukum yang telah ditetapkan peraturan di atas.

## **2. Hakim Pengadilan Niaga**

Hakim Pengadilan Niaga diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Berpengalaman. Untuk dapat diangkat menjadi hakim pada pengadilan Niaga seorang hakim harus berpengalaman sebagai hakim dilingkungan Peradilan Umum.
2. Mempunyai dedikasi dan pengetahuan. Para hakim tersebut harus mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.
3. Sikap yang baik, para hakim pengadilan harus berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
4. Pelatihan khusus. Para hakim Pengadilan Niaga haruslah telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khususnya sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.

## **C. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

### **1. Pengertian dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Peraturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mulai dari pasal 222 sampai dengan pasal 294. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (Suspension of Payment) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk musyawarah cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang tersebut. (Munis Fuady, 1999 : 177).

Dengan adanya ketentuan penundaan ini, memungkinkan bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar utangnya untuk melakukan musyawarah, perdamaian, tentang cara-

cara pembayaran utangnya dengan kreditur sebelum mengajukan permohonan (pailit atau dinyatakan pailit).

Adapun tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk membantu pengusaha dalam menyelesaikan utang-utang dalam meneruskan kegiatan usahanya secara adil, efisien, cepat. Sebagaimana telah diuraikan dalam pengertian diatas, maka tujuan dari penundaan kewajiban pembayaran utang ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk melakukan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya kepada kreditur. Diharapkan dengan proses penundaan tersebut, hutang-hutang debitur dapat di restrukturisasi sesuai keinginan pihak debitur dan kreditur.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Munir Fuady, 1999 : 197) bahwa perdamaian menjadi elemen yang paling esensial dan sekaligus merupakan tujuan dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran hutang. Menurut beliau tidak ada gunanya dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang jika para pihak (debitur kreditur) tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan perdamaian. Jadi perdamaian merupakan langkah substansial dari Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## 2. Proses Pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran Utang.

Pihak yang harus berinisiatif untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pihak debitur dengan alasan bahwa debitur dalam keadaan tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur. Pasal 222 (2) UU No 37 Tahun 2004)

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat juga diajukan oleh kreditur , jika ia debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka debitur dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada krediturnya.

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang diajukan debitur kepada Pengadilan dengan ditandatangani oleh debitur bersama-sama dengan lawyer (penasehat hukumnya) yang mempunyai izin praktek. Permohonan tersebut harus dilampirkan juga hal-hal sebagai berikut :

- Daftar yang memuat sifat dan jumlah piutang, dan utang debitur .
- Surat bukti secukupnya.

Menurut pasal 225 (2) dengan adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitur tersebut, maka selambat-lambatnya 3 hari dari sejak tanggal didaftarkan, hakim Pengadilan Niaga harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari Hakim Pengadilan dan mengangkat satu orang atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur. Jika permohona diajukan oleh kreditur, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari dari sejak tanggal didaftarkan, hakim Pengadilan Niaga harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari Hakim Pengadilan dan mengangkat satu orang atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur.

Pasa 226 (1). Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia paling sedikit dalam satu atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas.

Putusan Pengadilan Niaga tentang penundaan kewajiaban pembayaran utang berlaku sejak putusan penudaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan dan berlangsung dampai dengan tanggal siding diselenggarakan.

Dalam hal pengangkatan pengurus, maka pengurus tersebut harus independen dan tidak memiliki benteruran kepentingan dengan debitur atau kreditur, dan keberadaan pengurus tidak menyebabkan debitur kehilangan kewenangannya dalam hal pengurusan harta-hartanya, hanya saja dalam melakukan tugas tersebut debitur harus didampingi / disetujui oleh pengurus (pasal 234 (1).

Selanjutnya setelah ditetapkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang sementara, maka pengadilan niaga melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur untuk menghadap dalam sidang yang akan memutuskan apakah dapat diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitur, pengurus dan kreditur untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian.

Pengadilan pada hari yang telah ditetapkan Pengadilan harus mendengar debitur, hakim pengawas, pengurus dan kreditur yang hadir, wakil atau kuasa yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa.

Apabila semua rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara atau telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan. Jika syarat-syarat tidak dipenuhi, kreditur belum dapat memberikan persetujuan perdamaian, atas permintaan debitur, kreditur harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitur, pengurus dan kreditur untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada sidang selanjutnya.

Jika penundaan kewajiban pembayaran utang tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan dalam jangka waktu 45 hari sejak keputusan penundaan sementara, debitur dinyatakan pailit.

Pemberian penundaan kewajiban utang tetap dan perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan atas persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren yang hadir.

Jika penundaan kewajiban pembayaran utang telah dikabulkan, hakim pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitur dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan hakim pengawas.

Selama dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang, setiap 3 bulan sekali, pengurus wajib melaporkan keadaan harta debitur; dan laporan tersebut harus disediakan pula di kepaniteraan Pengadilan Niaga agar dapat dilihat oleh masyarakat.

## **A. Kesimpulan**

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara dibidang perniagaan. Pengadilan niaga merupakan bagian dari Peradilan Umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara-perkara lain dibidang perniagaan.

Sampai saat ini Pengadilan Niaga di Indonesia baru ada pada 5 propinsi, sehingga bagi pengusaha yang akan menyelesaikan permasalahan yang menjadi Kompetensi Pengadilan Niaga harus mengajukannya ke Pengadilan Niaga sesuai dengan wilayah hukum masing-masing lembaga pengadilan niaga tersebut.

Kewenangan Pengadilan Niaga terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, pada prinsipnya merupakan upaya untuk mencapai kesepakatan tentang cara pembayaran utang. Hakim Pengadilan Niaga harus segera mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan putusan penundaan sementara dan harus menunjuk seorang hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga dan mengangkat satu atau lebih pengurus. Putusan sementara ini berlaku maksimal 45 hari, dan setelah itu harus diputuskan apakah dapat diputuskan penundaan secara tetap.

Selanjutnya Pengadilan Niaga harus memanggil pihak debitur dan kreditur untuk mendengar apakah memungkinkan kedua pihak tersebut melakukan perdamaian tentang cara pembayaran utangnya dan jika tercapai kesepakatan, maka hakim akan memutuskan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap. Akan tetapi apabila tidak tercapai perdamaian, maka Pengadilan Niaga harus menyatakan bahwa debitur telah pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Fuadi Munir, 1999, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Adity Bakti Bandung.

Kansil, C.S.T, Kansil S.T. Cristin, 2001, *Modul Hukum Dagang*, Penerbit Djambatan.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang *Kepailitan*, Peberbit Sinar Grafika.

Undang -Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.